

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PERKAWINAN BAGI WANITA
HAMIL DILUAR NIKAH DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM**



Oleh:

ALFYTO DEANOVA

04020190566

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : Alfyto Deanova
Stambuk : 04020190566
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum keperdataan
Dasar Penetapan SK Pembimbing : **SK NOMOR : 0657/H.50 /FH-UMI/XI/2022**
Judul : **Analisis Hukum Perkawinan Bagi Wanita Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian seminar skripsi.

Disetujui Oleh

PEMBIMBING I



Dr. H. Zeinuddin, S.Ag., S.P., M.H.

NIPs : 104141303

PEMBIMBING II



Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H.

NIPs : 104101111

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H.

NIPs : 104101111

PERSETUJUAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Universitas Muslim Indonesia Makassar memberikan persetujuan untuk ujian Skripsi kepada :

Judul	: Analisis Hukum Perkawinan Bagi Wanita Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam
Nama	: Alfyto Deanova
Stambuk	: 04020190566
Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Dasar Penetapan	: SK NOMOR: 0657/H.50 /FH-UMI/XI/2022

Makassar, 23 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. L. Gde Husein, S.H, M.H.
Nips.: 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS HUKUM PERKAWINAN BAGI WANITA HAMIL DILUAR NIKAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Disusun dan diajukan oleh :

ALFYTO DEANOVA
04020190566

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, 23 Februari 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 23 Februari 2023

Panitia Ujian

Ketua

Anggota



Dr. H. Zeinuddin, S.Ag., S.H., M.H.

NIPs : 104141303



Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H.

NIPs : 104101111



Prof. Dr. H. L. Ode Husein, S.H., M.H.

Nips.: 104 86 0192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini :

Judul : Analisis Hukum Perkawinan Bagi Wanita
Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam

Nama : ALFYTO DEANOVA

Nomor Stambuk : 04020190566

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang Konsentrasi : Hukum Perdata

Dasar Penetapan : SK NOMOR: 06547/H.50/FH-UMI/XI/2022

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi Pada Februari
2023, dan dinyatakan **LULUS** Oleh :

1. Dr. H. Zainuddin, S.Ag., S.H., M.H.
Pembimbing I

2. Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H.
Pembimbing II

3. Dr. Salmawati, S.H.I, M.H.
Penguji I

4. Hasnan Hasbi, S.H., M.H.
Penguji II

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfyto Deanova
Nomor Stambuk : 04020190566
Bidang Konsentrasi : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **Analisi Hukum Perkawinan Bagi
Wanita Hamil Diluar Nikah Ditinjau
Dari Hukum Islam**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa benar skripsi saya ini merupakan asli karya sendiri, bukan merupakan plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 23 Februari 2023

Yang Menyatakan

Alfyto Deanova

ABSTRAK

Alfyto Deanova (04020190566). Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Yang berjudul "Analisis Hukum Perkawinan Bagi Wanita Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam", dibawah bimbingan Zainuddin sebagai pembimbing I dan Andi Risma sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam mengenai perkawinan bagi wanita hamil diluar nikah. Serta untuk mengetahui status anak yang dilahirkan oleh wanita hamil diluar nikah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan tipe pendekatan normative penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum doctrinal.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) yaitu data kepustakaan yang diperoleh dari studi dokumen, dimana dalam hal penulisan ini pengumpulan bahan-bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian hukum, makalah, artikel atau jurnal-jurnal maupun pendapat para sarjana dan pakar hukum yang mempunyai relevansi yang sesuai dengan judul penelitian ini, sehingga dapat menunjang dalam penulisan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan hukum terhadap islam wanita hamil di luar nikah pada dasarnya tidak di bolehkan, namun para ulama berbeda pendapat ada yang membolehkan apabila yang menikah itu yang menghamili. Sebagai mana di tegaskan dalam surat An-Nur Ayat 3 dan Pasal 53 di Kompilasi Hukum Islam. Secara umum kita dapat berkata bahwa pernikahan yang disebut di atas dinilai sah oleh banyak ulama. Walau memang ada ulama yang menyatakan bahwa pernikahan itu tidak sah.

Sahabat Nabi SAW, Ibnu Abbas ra berpendapat bahwa hubungan dua jenis kelamin yang tidak di dahului oleh pernikahan yang sah, selalu dilaksanakan sesudahnya pernikahan yang sah menjadikan hubungan tersebut awalnya haram dan akhirnya halal, atau dengan kata lain pernikahan seorang yang telah berzina dengan seorang perempuan, kemudian menikahinya dengan sah dapat diseupakan atau dianalogikan dengan keadaan seseorang yang mencuri buah dari kebun seseorang, kemudian dia membeli dengan sah kebun tersebut bersama seluruh buahnya.

Kata kunci : Wanita, Pernikahan, Hamil

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, baik berupa waktu maupun kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Perkawinan Bagi Wanita Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam**” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harap.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah saya penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT., Kepada kedua orang tua penulis Ayahanda **Sofyan Rabia Lempangan** dan Ibunda **Salbia** yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus serta selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Terima kasih juga kepada kedua saudara penulis yang memberikan penyemangat untuk menyelesaikan skripsi penulis kepada saudaraku **Marsel** dan **Marsyah** serta terima kasih kepada tante **Awan Rabia Lempangan** dan om saya **Setiawan B Tanjung** terima Kasih atas

doa-doanya dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M. Si.,** Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. **Dr. Hj. Andi Risma. S.H., M.H.,** sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan selaku Pembimbing II yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, petunjuk-petunjuk, dan waktu yang di luangkan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi
4. **Dr. H. Zainuddin. S.Ag., S.H., M.H.,** selaku pembimbing I. Terima kasih atas segala perhatian, bimbingan dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. **Dr. Salmawati. S.H.I., MH.,** dan **Hasnan Hasbi. S.H., M.H.,** selaku penguji, terima kasih atas masukan dan sarannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Para Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universita Muslim Indonesia, yang telah membekali ilmu yang bermanfaat sejak memasuki bangku kuliah sampai sampai dengan selesainya program studi penulis di Fakultas Hukum.

7. Seluruh karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membantu dalam pelayanan administrasi selama mengikuti program studi sampai terlaksananya ujian akhir ini.
8. Spesial untuk nona cantik pemilik NIM **06720190032** yang saya tidak tulis Namanya saya ucapkan thank you very much for you telah menjadi sosok yang selama ini saya cari-cari dan selalu ada dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan serta bantuan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan baik tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada saya dan senantiasa sabar menghadapi saya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga sekarang ini. Semoga kedepannya dapat memperbaiki apa-apa yang kemarin dirasa kurang dan ditambahkan apa-apa yang dirasa diperlukan. Tetaplah tidak tunduk kepada apa-apa dan memiliki jalan pemikiran jarang dimiliki orang lain.
9. Terima kasih kepada sepupu-sepupu saya **Vivi Norita Tanjung, Agra Nugraha, Reynaldo Anggara Tanjung, Puput Dwi Lestari L, Ahmad Dani, Ayu Lestari** telah memberika semangat dan saran untuk menyelesaikan perkuliahan dengan cepat.
10. Kepada seluruh keluarga besar penulis terima kasih atas motivasi dan dukungannya dalam meyelesaikan tugas akhir ini.
11. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis atas kerjasama dan motivasi dalam berbagi suka dan duka selama proses perkuliahan

berlangsung sampai dengan selesainya perkuliahan ini. Terima kasih kepada sahabatku **Irman Dwi Harki, Muh Inwahyu Anugrah, Jabarnur Salim, Adhy Recida, Abdi Salam, Muh Rafly Amarsida Aminullah, Elsa, Andi Nuryakin**, penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya dan merasa sangat beruntung bisa bertemu dengan orang-orang seperti kalian.

Penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi bagi para pembaca. Kebenaran datangnya dari Allah SWT kesalah datangnya dari penulis. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas sebagai ibadah disisinya Amin Yarabbal Alamin.

Makassar, 23 Februari 2023

Alfyto Deanova

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	5
1. Pengertian Perkawinan Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019	5
2. Pengertian perkawinan menurut kompilasi hukum islam	6
3. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata.....	8
4. Arti dan Tujuan Perkawinan	9
5. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan	13
6. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	17
B. Tinjauan Hukum Islam Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah...	24
1. Pengertian Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah.....	24

2. Pendapat Para Ulama Tentang Wanita Hamil Diluar Nikah	25
C. Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Hukum Islam.....	32
D. Kedudukan Anak Diluar Nikah Menurut Hukum Islam.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Tipe penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	41
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	41
E. Analisis Bahan Hukum.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	43
A. Pandangan Hukum Islam mengenai Perkawinan Bagi Wanita Hamil Diluar Nikah	43
B. Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah.....	52
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan hubungan manusia baik secara *vertikal* maupun *horizontal*, dimana secara *vertical* diatur hubungan manusia dengan tuhan, sedangkan secara *horizontal* diatur bagaimana manusia agar mampu berinteraksi sesama makhluk. salah satu bentuk aplikasi dari hubungan *horizontal* tersebut adalah perkawinan.

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan umat manusia. disamping membawa kedua mempelai kealam lain yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Setelah perkawinan kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab dan beban bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya.

¹ Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikāh atau zaūj, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya;²

Mengingat betapa besar tanggung jawab, baik suami maupun istri perlu memiliki kesiapan yang matang, baik fisik maupun psikis. Hal ini karena pekerjaan berat ini tidak mungkin terlaksana dengan persiapan yang asal-asalan dan kondisi fisik maupun psikis yang buruk. Bagi wanita misalnya, rutinitas kerja dalam rumah tangga memerlukan tenaga yang cukup besar, dari mengurus diri, rumah, mengurus dan melayani kebutuhan suami, baik lahir maupun batin. Belum lagi kalau dikaruniai tahan keturunan hal ini akan menambah beban istri. Semua itu memerlukan ketahanan fisik yang prima.

Dalam kehidupan di masyarakat banyak terjadi pernikahan hamil diluar nikah yang dimana hal ini bertentangan dengan hukum islam, Banyaknya peristiwa perkawinan hamil diluar nikah yang terjadi dikehidupan masyarakat pada umumnya yang membuat penulis ingin mengkaji secara mendalam mengenai perkawinan wanita hamil diluar nikah dan mengetahui secara detail mengapa peristiwa tersebut banyak terjadi dan dianggap hal yang biasa saja padahal perilaku ataupun peristiwa tersebut sangat bertentangan dengan kaidah hukum islam ataupun aturan yang melarang perilaku yaitu tindakan

² Beni Ahmad Saebani. 2001. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia., hlm. 17.

melakukan hubungan intim tanpa adanya pernikahan secara sah baik dimata hukum yang berlaku di indonesia maupun dari pandangan hukum islam.

Seperti yang kita ketahui bahwa perkawinan wanita hamil diluar nikah itu bertentangan dengan hukum islam sebagaimana yang dimaksud pada surah an-nur ayat 3:

ذَٰلِكَ وَحَرَّمَ مُشْرِكٌ أَوْ زَانٍ إِلَّا يَنْكِحَهَا لَا وَالزَّانِيَةُ مُشْرِكَةٌ أَوْ زَانِيَةٌ إِلَّا يَنْكِحُ لَا الزَّانِي
الْمُؤْمِنِينَ عَلَى

Terjemahan:

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.³

Menurut hukum islam surah an-nur ayat 3 yaitu pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Mengingat banyaknya kasus perkawinan yang dilakukan karena hamil diluar nikah yang pada akhirnya dilakukanlah pernikahan yang pada saat itu perempuan tersebut masih mengandung, mengingat hal tersebut bertentangan dengan Hukum islam itu sendiri.

³ Departemen RI. 2019. *Qur'an Dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan*. Magfiroh Pustaka, Jakarta., hlm. 350.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikemukakan problema sebagai pokok masalahnya yaitu;

1. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam mengenai perkawinan bagi wanita hamil diluar nikah ?
2. Bagaimanakah status anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil diluar nikah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Hukum Islam mengenai perkawinan bagi wanita hamil diluar nikah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis status anak yang dilahirkan oleh wanita hamil diluar nikah.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritik

Diharapkan agar menjadi bahan pertimbangan atau acuan dalam penyelesaian konflik-konflik mengenai perkawinan Wanita hamil diluar nikah serta segala permasalahanmya;

b. Kegunaan praktik

Diharapkan pula hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi peneliti yang ingin meneliti lebih jauh tentang perkawinan Wanita hamil diluar nikah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, memberikan definisi tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, baik lahir maupun batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam kepustakaan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.⁴

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.

⁴ Martiman Prodjoamidjojo.(2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing., hlm. 8.

Perkawinan merupakan perbuatan keagamaan di samping perbuatan hukum. Dikatakan perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu kala sudah memberikan aturan bagaimana pemikiran itu harus dilakukan.

Perkawinan mempunyai nilai yang amat penting bagi kelangsungan hidup manusia karena dengan perkawinan, maka kedudukan manusia akan lebih terhormat dan di samping itu dengan melaksanakan perkawinan kehidupan menjadi tenang dan bahagia serta menumbuhkan rasa cinta kasih di antara keduanya. Ditinjau dari aspek peraturan tentang perkawinan, maka perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang pria dengan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan, yaitu peraturan hidup bersama.⁵

2. Pengertian perkawinan menurut kompilasi hukum islam⁶

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷ Disamping kata nikah digunakan juga kata al-Zawaj secara etimologi Zawaj berasal dari bahasa al-zaw'ju artinya (genap), lawan kata dari al-Farda (sendiri, ganjil), dipergunakan

⁵Wiryono Prodjodikoro. (1991). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Alumni., hlm. 7.

⁶ Wahyu Wibisana. (2017). perkawinan wanita hamil diluar nikah serta akibat hukumnya perspektif fikih dan hukum positif. *jurnal pendidikan agama islam -ta'lim vol. 15 No. 1.*,hlm. 29-30.

⁷ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

untuk beragam maksud. Diantaranya, jenis atau ragam. Setiap dua jenis, dua bentuk atau model yang saling berkaitan disebut al-Zawjani. Maka dikatakan bagi laki-laki dan wanita (yang menikah). Sebagai Al-Zawjani (sepasang). Masing-masing pihak menjadi pasangan bagi pihak lainnya. Sebagaimana firman Allah yang artinya:

“Dan bahwasannya Dia-lah yang menciptakan (sesuatu) berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. “(An-Najam:45).

Selain itu ada juga kata al-nikahu (pernikahan) secara etimologi mengandung pengertian Aldhammu waltadakhulu (penggabungan dan saling mengisi) dikatakan dalam sebuah ungkapan, tanakahati al-zara'u, maksudnya sebagai pohon menyatu dan menyelinap (masuk), karena memuat unsur penyatuan antara salah satu pasangan suami istri dengan pasangannya berdasarkan aturan agama Islam, baik melalui persetubuhan atau akad nikah, sehingga dua pihak tersebut menjelma bak dua sisi pintu, dan sepasang sepatu. Kata nikah ini, bisa dipergunakan untuk makna akad nikah, sehingga bermakna pernikahan atau juga diarahkan pada pengertian al-wath'u (hubungan badan).⁸

⁸ Yusuf A-Duraiwisy. (2010). *Nikah Sirih Mut'ah & Kontrak*. Jakarta :Darul Haq., hlm.15

3. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya tidak memberikan definisi perkawinan. Penjelasan tentang perkawinan di dalam Pasal 26 KUHPerdata hanya menentukan bahwa perkawinan pada prinsipnya hanya dapat dilihat dari segi hubungan perdata saja, namun pengertian ataupun penjelasan tentang perkawinan tidak dapat ditemukan di dalam KUHPerdata.

Pengertian tentang perkawinan menurut KUHPerdata dapatlah di artikan sebagai hubungan hukum antara subyek-subyek yaitu laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat satu sama lain. Persetujuan yang dimaksud disini bukanlah suatu persetujuan yang dimuat dalam buku III KUHPerdata, walaupun dalam hal ini persetujuan perkawinan dengan persetujuan pada umumnya terdapat unsur yang sama yaitu adanya ikatan antara kedua belah pihak, tetapi ada perbedaan dalam hal bentuk dan isi dari persetujuan tersebut.⁹

Suatu perkawinan bukanlah merupakan bidang hukum perikatan, melainkan hukum keluarga, oleh karena itu hanya diperkanankan adanya kelangsungan suatu pembentukan

⁹ Soedharyo Soimin. (2004). *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika., hlm. 8.

keluarga sebagai suatu yang benar-benar atas kehendak yang disetujui bersama antara kedua pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan pihak lain.¹⁰

4. Arti dan Tujuan Perkawinan¹¹

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

- a. Berbakti kepada Allah;
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita;
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada (QS. Ar-Rum: 21) yang menyatakan bahwa “la jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir”.¹²

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan

¹⁰ R. Abdoel Djamali. (2003). *Pengantar Hukum Indonesia*. Cet.8. Jakarta: Raja Grafindo., hlm. 144.

¹¹ Yudisia. (2016). Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum islam dan hukum adat. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 7. No. 2. Hlm. 417-420.

¹² R. Abdoel Djamali, op., cit. Hlm. 79-80.

memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang mahadahsyat. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara.¹³

¹³ Beni Ahmad Saebani, op., cit . Hlm. 19-20

Istilah perkawinan menurut Islam disebut nikah atau ziwaj. Kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang.

Bahasa Indonesia ada perbedaan, sebab kata „nikah“ berarti hubungan seks antar suami istri sedangkan „ziwaj“ berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah. Karena itu sebelum melangsungkan perkawinan bagi calon suami istri benar-benar bersedia melanjutkan hidup sebagai pelaksanaan perintah Allah yang dicantumkan dalam al-Qur“an. Dan menurut bentuknya Islam mewujudkan susunan keluarga sebagai suami istri yang diridhoi Allah melalui ikatan perjanjian (aqad) bernilai kesucian/sakral rohaniah dan jasmaniah.¹⁴

Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa ‘untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material’.

¹⁴ Abdul Djamali, op., cit. Hlm. 77.

Sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 tersebut bahwa “perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting”.¹⁵

Adapun pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi orang Islam adalah sebagai berikut:

- a. Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk Tuhan lainnya.
- b. Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga di mana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tenteram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami istri.
- c. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam rumah tangga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.

¹⁵ Hilman Hadi Kusuma, op., cit. Hlm. 21.

- d. Dengan terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.
- e. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam AlQur'an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.¹⁶

5. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), ini berarti bahwa perkawinan batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Di dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan."

Pengertian dapat dibatalkan disini menurut penjelasan atas Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹⁶ Soemiyati. (1997). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Liberty, Yogyakarta., Hlm. 4.

Perkawinan, diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Terdapat kesan bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan terlanjur terlaksana yang mana setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun terhadap hukum munakahat.

Secara sederhana, ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan:¹⁷

- a. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Misalnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya.
- b. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Misalnya, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan isteri.

Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika menurut agama perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.

¹⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana., hlm. 107

Batalnya perkawinan dimulai setelah adanya putusan dari pengadilan, Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa : “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan yang mempunyai ketentuan tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.

Orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:¹⁸

- a. Para keluarga dalam garis keturunan terus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Undang-undang Perkawinan mengatur tempat diajukannya permohonan pembatalan perkawinan yang dimuat didalam Pasal 25 yaitu Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada

¹⁸ Sudarsono. (2010). *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta: Jakarta., hlm. 106

pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Batalnya suatu perkawinan setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai ketentuan yang tetap.

Pembatalan perkawinan dapat pula diajukan oleh wali nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dengan beberapa ketentuan :¹⁹

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah, yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) Pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Ketentuan tentang yang mengatur saat berlakunya pembatalan perkawinan dimuat di dalam Pasal 28 Undang-undang Perkawinan yaitu:

¹⁹Sudarsono. (2010). *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta: Jakarta., hlm. 107

- 1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai ketentuan yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- 2) Keputusan tidak berlaku surat terhadap :
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai ketentuan tetap.

6. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum islam sebagai sebuah kitab dalam hukum yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga mengcover permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam bab XI tentang batalnya perkawinan Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 yang dirumuskan secara lengkap dan terperinci. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan berlangsung. Dan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama

mempunyai ketentuan yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 74 ayat (1) dan (2). Adapun mengenai pihak mana yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :²⁰

- a. Para keluarga garis keturunan keatas dan kebawah dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
- d. Para pihak yang ditunjuk dan juga setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Dalam praktek di Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pembatalan perkawinan dilakukan terhadap perkawinan yang cacat hukum atau kurang syarat dan rukunnya, sebagaimana yang telah disyari'atkan dalam syari'at islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila berdasarkan atas alasan yang dikemukakan, dan dari

²⁰ Titik Triwulan Tutik. (2008). *Hukum Perdata dalm Hukum Nasional*. Kencana Premada Media Group: Jakarta., hlm. 123

alasan tersebut pembatalan perkawinan tidak dapat disamakan dengan perceraian karena alasan yang digunakan dalam perceraian tidak sama dengan alasan pembatalan perkawinan. Begitupula para pihak yang berhak menggunakan atau mengajukan pembatalan tidak terbatas pada suami atau isteri saja.

Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Suatu perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4.

Hal tersebut menunjukkan kuatnya dasar hukum pembatalan perkawinan dalam Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang perkawinan. Selain dari undang-undang pembatalan perkawinan didasari juga dengan hukum islam yang termuat di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi hukum islam sebagai sebuah kitab hukum yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga mengcover

permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam bab XI tentang batalnya perkawinan Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 yang dirumuskan secara lengkap dan terinci.

Batalnya suatu perkawinan dapat terjadi baik ketika akad perkawinan dilakukan ataupun setelah terjadinya perkawinan yang kemudian para pihak mengajukan pembatalan terhadapnya. Sebagaimana yang telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 mengenai perkawinan batal apabila :²¹

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj'i.
2. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah diliannya.
3. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
4. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan. Dan batalnya suatu

²¹ Pasal 70, Kompilasi Hukum Islam

perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai ketentuan yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam Pasal 74 ditentukan sebagai berikut :

1. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan.
2. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai ketentuan yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pembatalan perkawinan dapat dimohonkan kepada Pengadilan Agama di wilayah hukum tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilaksanakan. Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan mengenai pemanggilan, pemeriksaan, dan putusannya dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. Diatur dalam ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sepanjang dapat diterapkan dalam pembatalan perkawinan.

Ketika menjalankan suatu bahtera perkawinan tidak terlepas dari permasalahan yang timbul bukan hanya dari pihak intern namun juga dapat berasal dari pihak ekstern yang dimungkinkan akan berakhir dalam suatu perceraian. Namun di samping dari berakhirnya perkawinan dengan jalan perceraian, dikarenakan

beberapa hal putusnya hubungan perkawinan juga dapat di sebabkan adanya pembatalan perkawinan. Baik di dalam hukum islam maupun hukum negara terjadinya suatu pembatalan perkawinan dibenarkan sebagai suatu bentuk berakhirnya hubungan antara suami-isteri. Terdapat beberapa alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum untuk melaksanakan suatu pembatalan perkawinan termuat di dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 27 adalah:²²

1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai Pencatatan Perkawinan yang tidak berwenang.
2. Wali Nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah.
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
4. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Bilamana ada salah satu pelanggaran perkawinan, maka perkawinannya merupakan perkawinan batal atau perkawinan difasidkan. Perkawinan yang batal dianggap tidak ada perkawinan dari permulaannya, yakni mulai akad nikah, sedangkan

²² Pasal 26 sampai dengan Pasal 27 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

perkawinan fasid dianggap putus mulai hari diputus oleh pengadilan. Menurut Kompilasi hukum islam suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan seseorang.

Dalam hal pengajuan pembatalan perkawinan terdapat pula hal-hal yang membatalkannya/ gugur. Maksud gugurnya pembatalan ialah menghindari hak penuntutan kedua kalinya karena satu perbuatan juga.³⁶ Hak mengajukan pembatalan gugur, disebabkan:

1. Dalam hal pelanggaran prosedural jika mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan mempelai dapat memperlihatkan akta perkawinan dibuat oleh pegawai pencatat pihak yang berwenang yang telah diperbaharui.

2. Dalam hal pelanggaran materiil jika ancaman telah berhenti atau jika salah sangka di antara suami isteri telah disadari keadaannya, tetapi dalam tempo 6 (enam) bulan setelah perkawinan itu ternyata masih tetap sebagai suami isteri.

B. Tinjauan Hukum Islam Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah

1. Pengertian Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah

Perkawinan wanita hamil ialah perkawinan dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya²³. Perkawinan wanita hamil merupakan perkawinan yang didahului dengan adanya sebab perzinahan yang mengakibatkan kehamilan di luar perkawinan yang sah.

UU Perkawinan hanya mengatur secara implisit mengenai perkawinan wanita hamil yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu²⁴. Menurut hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah bilamana dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat menurut Hukum Islam. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidak sahnya perbuatan dari segi hukum. Terdapat perbedaan pendapat antara para ulama

²³ Abdur Rahman Ghazaly. (2003). *Fikih Munakahat*. Bogor: Kencana., hlm.124.

²⁴ Undang-Undang Perkawinan, Ps. 2

mengenai kawin hamil ini, berikut akan dipaparkan pendapat fikih dari empat imam mazhab mengenai kawin hamil.

2. Pendapat Para Ulama Tentang Wanita Hamil Diluar Nikah

a. Pendapat Mahzab Syafi'i

Mahzab Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa boleh atau menganggap sah perkawinan wanita hamil akibat zina baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain tanpa perlu menunggu si cabang bayi yang dikandung oleh wanita itu lahir. Pernikahan yang dilakukan wanita walau dalam keadaan hamil diperbolehkan menurut Mahzab Syafi'iyah selama pernikahan tersebut memenuhi syarat nikah dan adanya ijab kabul. Wanita yang hamil akibat zina, maka tidak ada hukum kewajiban iddah baginya, dan diperbolehkan untuk menikahinya dan juga menggaulinya.

b. Pendapat Mahzab Hanafi

Imam Abu Hanifah pun mengemukakan pendapat yang hampir sama, bahwa perkawinan bagi wanita hamil adalah sah dengan syarat yang menikahinya adalah pria yang menghamilinya. Adapun laki-laki yang bukan menghamilinya tetap sah melakukan perkawinan dengan wanita hamil akibat zina akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan intim sampai si wanita melahirkan bayi yang dikandungnya. Ulama

Hanafiyyah berpendapat bahwa wanita hamil karena zina tidak diwajibkan baginya masa iddah, karena iddah bertujuan menjaga nasab, sehingga boleh untuk menikahi wanita hamil tanpa harus menunggu masa iddah²⁵. Hal ini dikarenakan bahwa wanita hamil akibat zina tidak termasuk kategori wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, maka perkawinan wanita hamil diperbolehkan. Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam QS. An-Nisa (4): 24 yang artinya:

“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budakbudak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapanNya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Berdasarkan ayat tersebut wanita hamil tidak termasuk ke dalam golongan wanita yang haram dinikahi, wanita yang hamil karena zina termasuk dalam katagori mutlaq wanita

²⁵ As-Sayyid Sabiq. (1983). *Fiqh As-Sunnah*, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara., hlm. 282-283.

yang dihalalkan untuk dinikahi pada ayat diatas, sementara itu, tidak terdapat dalil atau illat lain yang menunjukkan haram menikahi wanita hamil. Oleh karenanya, wanita hamil boleh dinikahi. Dengan catatan jika yang menikahi wanita hamil itu laki-laki yang bukan menghamilinya, maka tidak boleh mencampuri wanita itu sebelum ia melahirkan.

Dasar hukum lain yang dijadikan landasan yaitu ketika Rasulullah saw. Ditanya mengenai seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita, kemudian si laki-laki berniat untuk mengawininya, saat itu Rasulullah saw menjawab “Perbuatan haram tidak mengharamkan yang halal” (HR. Baihaqi dari ‘Aisyah ra.). Hadits di atas menjelaskan bahwa perzinaan merupakan perbuatan yang haram, sedangkan perkawinan merupakan perbuatan yang halal, sehingga dalam konteks hadits ini menunjukkan bahwa perbuatan yang haram (perzinaan) tidak dapat mengharamkan perbuatan yang halal (perkawinan). Dengan demikian, keharaman perzinaan tidak dapat mengharamkan halalnya pelaksanaan perkawinan, meskipun yang melangsungkan perkawinan adalah pelaku zina, yakni pasangan yang melakukan perzinaan sehingga menyebabkan wanita hamil.

c. Pendapat Mahzab Maliki

Berbeda halnya dengan Mahzab Syafi’i maupun

Mazhab Hanafi, pendapat Mahzab Maliki sangat berkebalikan. Dikemukakan oleh Imam Malik bin Anas, beliau mengharamkan secara mutlak pelaksanaan kawin hamil. Imam Malik berpendapat bahwa hukum menikahi wanita hamil akibat zina adalah tidak sah, baik yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya²⁶.

Menurut pendapat ini, wanita hamil di luar nikah harus menunggu hingga bayi yang dikandungnya lahir terlebih dahulu baru kemudian si wanita hamil tersebut dapat melaksanakan akad perkawinan. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang digauli karena zina maka hukumnya sama seperti halnya digauli karena syubhat, baik berdasarkan akad yang bathil maupun fasid, maka ia harus menjalani masa iddah sebagaimana masa iddah pada umumnya²⁷.

d. Pendapat Mazhab Hanbali

Pendapat Mazhab Hanbali memiliki kemiripan dengan Mazhab Maliki, yang mana dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berpendapat bahwa tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik laki-laki yang menzinainya maupun laki-laki yang bukan menzinainya.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili. (1991). *Al-Fiqh al-Islami*. Cet.1. Beirut: Dar al-Fikr., hlm. 150.

²⁷ Memed Humaedillah. (2002). *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. Jakarta: Gema Insani., hlm. 34- 39.

Wanita pezina, baik ia hamil atau tidak, tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya itu, kecuali dengan dua syarat:

- 1) Telah habis masa iddahnya, namun apabila hamil, maka iddahnya habis sampai dengan melahirkan anaknya, dan belum boleh mengawininya sebelum masa iddahnya itu.
- 2) Telah taubat wanita itu dari perbuatan maksiat, dan apabila ia belum bertaubat maka tidak boleh mengawininya²⁸.

Apabila telah sempurna kedua syarat itu, yaitu telah habis masa iddahnya dan telah bertaubat dari dosanya, maka halal mengawini wanita itu bagi laki-laki yang menzinainya ataupun laki-laki lain.

Pendapat Ulama Lainnya.

Ibnu Hazm (Zhahiriyyah)²⁹ berpendapat bahwa keduanya (lelaki dan wanita yang berzina boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan apabila telah bertaubat dan telah menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini memiliki dasar hukum yang pernah diterapkan oleh sahabat Nabi saw., antara lain:

- a) Ketika Jabir bin Abdillah ra. ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata: “Boleh

²⁸ Zainuddin Ali. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika., hlm. 45.

²⁹ Fahru fauzi. (2021). Tinjauan kawin hamil dalam perspektif hukum islam. *Journal of Islamic law studies*. universitas Indonesia., Hlm. 13.

mengawinkannya, asal keduanya telah beraubat dan memperbaiki sifat-sifatnya”.

- b) Seorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada Khalifah Abu Bakar ra. dan berkata: Ya Amirul Mukminin!, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan. Ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hubungan dera (cambuk), kemudian dikawinkannya.

Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama³⁰

- a) **Imam Abu Yusuf** mengatakan bahwa keduanya tidak boleh dikawinkan, sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (fasid). Pendapat ini didasari firman Allah dalam QS. An-Nur (24): 3 yang artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. Maksud ayat tersebut adalah tidaklah pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina. Demikian pula sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina. **Ibnu Qudamah**

³⁰ Abdur Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat, hlm.124.

sependapat dengan Imam Abu Yusuf dengan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat³¹ :

- 1) Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin;
- 2) Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.

b) Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani

mengatakan bahwa perkawinannya itu sah tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir. Pendapat ini didasari oleh hadits yang artinya “Janganlah engkau campuri wanita yang hamil, sehingga lahir (kandungannya). dan (tidak boleh digauli) yang tidak hamil sampai dia beristibra' dengan satu kali haid.” (H.R. Abu Daud)³² Dalam hadits yang lain “Dari Ruwaifi bin Sabit RA berkata, Rasulullah bersabda tidak halal lagi bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, menuangkan air bibitnya pada tanaman orang lain”. (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi)³³

³¹ Abdur Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat, hlm.126.

³² Mahjuddin. (2012). *Masailulah-Fiqh, Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kalam Mulia., hlm. 52.

³³ Masjfuk Zuhdi. (2007). *Masa'il Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: Amzah., hlm. 145.

C. Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Hukum Islam

1. Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Syarat perkawinan berdasarkan pasal 7 undang-undang nomor 16 tahun 2019, yaitu:

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

2. Hukum islam

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk

dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:

1) Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁴

- a. Bukan mahram dari calon istri
- b. Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- c. Jelas orangnya (bukan banci)
- d. Tidak sedang ihram haji

2) Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bersuami
- b. Bukan mahram
- c. Tidak dalam masa iddah
- d. Merdeka (atas kemauan sendiri)
- e. Jelas orangnya
- f. Tidak sedang ihram haji

3) Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Laki-laki

³⁴ Al Hamdani. (2002). *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Cet. 2. Jakarta: Pustaka Amani., hlm.67-68.

- b. Dewasa
- c. Waras akalnya
- d. Tidak dipaksa
- e. Adil
- f. Tidak sedang ihram haji

4) Ijab Kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

5) Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.³⁵

D. Kedudukan Anak Diluar Nikah Menurut Hukum Islam

Secara umum pengertian anak atau keturunan adalah anak-anak yang dilahirkan atau keturunan yang menimbulkan hubungan darah yaitu hubungan antara orang yang satu dengan orang tua atau leluhurnya keatas. Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.³⁶

Pengertian anak sah diatur juga dalam Pasal 99 Kompilasi

³⁵ Abdur rahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam*. Edisi I. Jakarta: Akademika Pressindo.,

³⁶ J. Satrio. (2000). *Hukum Waris*. Bandung: Alumni., hlm. 85.

Hukum Islam. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Anak-anak yang lahir di luar ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai anak luar nikah. Dalam hukum Islam dan KUHPerdara, anak luar nikah tidak mempunyai hubungan *nasab* dengan ayah biologisnya. Anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Ditegaskan dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Dalam Hukum Islam seorang anak akan dianggap sebagai anak yang sah apabila anak tersebut lahir dalam waktu enam bulan atau 180 hari dihitung dari akad nikah kedua orang tuanya. Anak yang lahir di luar ketentuan 180 hari, maka anak tersebut dianggap sebagai anak luar nikah. Anak luar nikah dipertalikan nasabnya kepada ibunya saja dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 yang menyebutkan “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.³⁷

³⁷ Ahmad Rafiq. (2002), *Fiqih Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., hlm. 158.

Seorang anak dianggap sebagai anak sah atau anak luar nikah dapat dilihat dari asal-usul kelahirannya. Pembuktian asal-usul seorang anak diatur dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam. Dengan pembuktian asal-usulnya, maka dapat dengan mudah ditentukan status hukum anak tersebut sebagai anak sah atau anak luar nikah.

Status sebagai anak luar nikah menimbulkan akibat-akibat hukum, akibat hukum yang positif dan negatif. Untuk mendapat hak-hak seperti anak-anak sah, anak luar nikah harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Syarat agar anak luar nikah dapat mewaris ialah bahwa anak tersebut harus diakui dengan sah oleh orang tua yang membenihkannya. Menurut sistem BW dasarnya adalah bahwa hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris yang mempunyai hak waris. Menurut Undang-undang hubungan hukum itu lahir justru karena adanya pengakuan. Dengan mendapat waris berarti status anak luar nikah telah berubah menjadi anak luar nikah yang diakui.³⁸

Timbulnya hubungan hukum antara anak luar nikah dengan yang mengakuinya menimbulkan kewajiban timbal balik untuk saling memberikan nafkah.³⁹ Pasal 862 sampai dengan Pasal 873 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah mengenai hubungan hukum antara anak luar nikah dengan orang tuanya. Dengan kata *natuurlijk*

³⁸ J Satrio, *op.cit.*, hlm. 152.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 152/

kind (anak luar nikah), orang menggantikan semua anak tidak sah kecuali yang dihasilkan dari zinah dan anak sumbang.

Kelahiran itu sendiri hanya menyebabkan adanya hubungan antara ibu dan anak. Hubungan anak dengan laki-laki yang membuahkannya tidak ada. Barulah karena pengakuan lahirilah hubungan-hubungan hukum antara anak dan laki-laki yang mengakuinya. Walaupun kedudukannya tetap terbelakang dibandingkan dengan anak sah, terutama dalam hukum waris. Hubungan hukum yang timbul antara anak luar nikah dan orang tua yang mengakuinya bersifat terbatas. Sesuai dengan Pasal 872 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hubungan tersebut hanya ada antara si anak luar nikah dengan ayah atau ibu yang mengakuinya saja tidak sampai meliputi hubungan hukum dengan anggota keluarga yang lain (dari ayah atau ibu yang mengakui). Pengakuan yang dilakukan oleh orang tuanya harus disahkan secara hukum agar mendapat kepastian hukum.

Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut ketentuan agama Islam disebut dengan anak zina (anak luar nikah). Anak zina status hukumnya hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, ia tidak dinasabkan kepada bapaknya. Menentukan status anak menurut hukum Islam terlebih dahulu ditelusuri asal usul anak tersebut. Pedoman untuk menentukan sah atau tidak anak tersebut adalah jarak antara waktu perkawinan orang tua dengan waktu kelahiran anak itu, sehingga dapat diketahui status hukumnya.

Batasan yang digunakan untuk menentukan status anak itu adalah akad nikahnya dan bukan perbuatan zinahnya. Secara biologis (misalnya melalui tes darah) adalah ayahnya, tetapi secara hukum tidak bisa dibenarkan dan statusnya tetap sebagai anak zina. Jumhur Ulama mengatakan tenggang waktu tersebut adalah enam bulan dihitung dari akad nikah. Bila dalam waktu kurang dari enam bulan, kemudian wanita tersebut melahirkan, maka anak yang dilahirkan tidak bisa dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang menyebabkan mengandung.⁴⁰

Pendapat di atas dirasakan kurang memenuhi keadilan, bila ada seorang anak lahir karena perbuatan ibu dengan ayahnya, namun hanya dipertalikan kepadanya ibunya saja meskipun perbuatan itu tanpa disadari hanya karena selebar surat nikah. Menurut pertimbangan umum bahwa seorang ibu lebih lemah kemampuan dan keadaannya dari pada seorang bapak. Dalam kehidupan masyarakat sekarang ini banyak kaum ibu yang tidak bersuami membuang anak (bayi) yang lahir karena perzinahan. Atas dasar ini tidak adil kalau menetapkan hukum bahwa anak yang lahir karena perzinahan hanya menjadi tanggungan ibunya saja. Lebih adil yaitu anak yang lahir karena perzinahan harus (dengan kepastian hukum) menjadi tanggung jawab ayahnya juga.

Batas minimal enam bulan, sebagai penetapan pengesahan

⁴⁰ Ahmad Rafiq, op.cit., hlm. 158.

anak yang lahir sejak masa berkumpulnya pasangan suami istri, belum juga dapat menjamin kebenaran. Anak luar nikah sebagai anak yang tidak sah memiliki akibat-akibat hukum. Akibat-akibat hukum bagi anak luar nikah menurut hukum Islam antara lain:⁴¹

- a. Tidak ada hubungan nasab kepada bapaknya. Anak yang berhak dihubungkan kepada bapaknya hanya anak sah. Anak luar nikah tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada bapaknya, melainkan hanya kepada ibunya. Secara yuridis formal bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak luar nikah. Secara biologis ia adalah anaknya juga. Ini berarti hubungan kekerabatan hanya berlangsung secara manusiawi bukan secara hukum.
- b. Tidak ada saling mewaris, sebagai akibat lebih lanjut tidak adanya hubungan antara anak dengan bapaknya. Di antara mereka tidak dapat saling mewarisi satu sama lain, karena nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan. Keluarga bapak tidak dapat mewarisi dari anaknya tersebut.
- c. Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak luar nikah. Jika anak tersebut kebetulan perempuan dan telah dewasa lalu akan melangsungkan pernikahan, maka bapaknya tidak berhak menjadi wali untuk anak tersebut. Wali bagi anak luar nikah perempuan yang akan melangsungkan pernikahan adalah wali hakim bukan bapak biologisnya.

⁴¹ Media Muslim, 2007, Status Anak Hasil Hubungan di Luar Nikah, www.mediamuslim.info, diakses 24 November 2010

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian

Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan metode yang tepat metode adalah pedoman-pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi dalam menyusun proposal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan tipe pendekatan normative penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian hukum jenis ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-Undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang sepatutnya.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji setiap permasalahan jenis-jenis pendekatan tersebut adalah sebagai berikut :

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Sebagai penelitian kajian Pustaka, maka sumber ada dua macam yang akan dipaparkan sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undang dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

2) Bahan Hukum Skunder

Sumber data sekunder merupakan sumber dari dokumen, buku, jurnal, artikel dan sebagainya. Sumber data sekunder juga merupakan sumber pendukung untuk melengkapi sumber primer.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu melalui metode kepustakaan (*library research*) yaitu data kepustakaan yang diperoleh dari studi dokumen, dimana dalam hal penulisan ini pengumpulan bahan-bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian hukum, makalah, artikel atau jurnal-jurnal maupun pendapat para sarjana dan pakar hukum yang mempunyai relevansi yang sesuai dengan judul penelitian ini, sehingga dapat menunjang dalam penulisan.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu data suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi social yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pandangan Hukum Islam mengenai Perkawinan Bagi Wanita Hamil Diluar Nikah

Berdasarkan pada hasil penelitian yang di peroleh melalui telaah pustaka, maka pandangan hukum terhadap islam wanita hamil di luar nikah pada dasarnya tidak di bolehkan, namun para ulama berbeda pendapat ada yang membolehkan apabila yang menikah itu yang menghamili. Sebagai mana di tegaskan dalam surat An-Nur Ayat 3 dan Pasal 53 di Kompilasi Hukum Islam⁴².

Perempuan yang hamil di luar nikah, berarti telah melakukan perzinaan yang di laknat oleh Allah, demikian pula laki-laki yang menyetubuhinya. Para ulama beselisi berpendapat tentang boleh tidaknya wanita hamil di nikahi⁴³.

Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Memang masalah kawin dengan perempuan yang hamil diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal itu, dimaksudkan adanya fenomena sosial mengenai kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama

⁴² Andi Aulia Arifin. (2019). Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah. *skripsi*. Universitas Muslim Indonesia. Makassar. Hlm. 28.

⁴³ Zuhdi Muhdlor. A. (1995). *Memahami Hukum Perkawinan*. Cet.1. Bandung: Al bayan., hlm. 15.

dan etika sehingga tanpa ketelitian terhadap perkawinan wanita hamil dimungkinkan terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetapi ia menikahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur tentang perkawinan wanita hamil.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Inpers Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (*tajdidun nikah*)⁴⁴.

Kasus perkawinan wanita hamil di luar nikah secara khusus diatur dalam Pasal 53 KHI. Pasal tersebut menjelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah. Meskipun demikian, ada ketentuan yang harus dipenuhi dalam perkawinan tersebut, diantaranya⁴⁵:

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawini dengan laki-laki yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) itu dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.

⁴⁴ Abdul Manan. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group., hlm. 8.

⁴⁵ Nurul Huda. (2009). Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Ishraqi*. Vol. 5. No. 1., hlm. 40.

- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perlu dilakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya itu lahir.

Secara analisis aturan atau ketentuan perkawinan bagi wanita hamil diluar nikah di perbolehkan sebab dalam pasal 53 kompilasi hukum islam dapat diperbolehkan atau dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, sedangkan ada beberapa pendapat para ulama mengenai perkawinan wanita hamil diluar nikah. Menurut mazhab syaf'i dan Hanafi memiliki pendapat yang hampir sama mengenai pandangan perkawinan wanita hamil diluar nikah, bahwa perkawinan wanita yang hamil diluar nikah dianggap sah tanpa menunggu bayi yang di kandung oleh wanita itu lahir hanya saja yang membedakan kedua pendapat tersebut menurut mazhab syaf'i wanita tidak perlu berkewajiban melakukan iddah sedangkan menurut Hanafi wanita yang hamil diluar nikah harus menjalankan masa iddah nya.

Berbeda halnya dengan Mazhab Syafi'i maupun Mazhab Hanafi, pendapat Mazhab Maliki sangat berkebalikan, Imam Malik berpendapat bahwa hukum menikahi wanita hamil akibat zina adalah tidak sah, baik yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya dikarenakan menurut pendapat Ulama Malikiyyah bahwa wanita yang digauli karena zina maka hukumnya sama seperti halnya digauli karena syubhat, baik berdasarkan akad yang bathil maupun fasid, maka ia harus menjalani

masa iddah sebagaimana masa iddah pada umumnya

Sedangkan menurut mazhab Hambali memiliki kemiripan mazhab Maliki bahwa tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina baik laki-laki yang mengzinahinya ataupun laki-laki yang mengzinahinya kecuali dengan dua syarat wanita tersebut telah melewati masa iddah dan wanita tersebut telah bertaubat atas perbuatannya.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (2) merupakan suatu bagian integral dari Pasal 53. Artinya bahwa antara ayat yang satu dengan ayat yang lain merupakan satu kesatuan; Sehingga tidak mungkin terjadi kontradiksi antar ayat dalam Pasal 53. Karena ketentuan ayat 2 tersebut sangat terkait dengan kebolehan kawin hamil. Maka seandainya ada kewajiban untuk menjalankan 'iddah (sampai melahirkan) berarti bertentangan dengan pasal 53 ayat 1 tentang kebolehan kawin hamil⁴⁶.

Para ulama berbeda pendapat tentang menikahi wanita pezina. Perbedaan ini disebabkan berbedanya titik pandang terhadap pemahaman kalimat larangan menikahi wanita pezina, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nur (24): 3: "laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu

⁴⁶ Zainuddin Ali. (2006). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika., hlm.45-46

diharamkan atas orang-orang yang mukmin⁴⁷.

Menurut Ibnu Rusyd para ulama mempertanyakan apakah larangan tersebut (kata-kata ia yang dihutid tidak menikahi) karena dosa atau haram. Jumhur ulama agaknya cenderung mengartikannya sebagai dosa, bukan haram, maka mereka membolehkan menikahnya, berdasarkan kepada hadist: “Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi s.a.w. mengenai istrinya yang berzina. Nabi menjawab talaklah dia. Laki-laki itu mengatakan: “saya sangat mencintainya. “Nabi s.a.w. menjawab: “tak usah engkau menceraikannya”. Hadist inilah yang dipegang jumhur ulama, Nabi s.a.w mencabut kembali perintahnya karena laki-laki itu mengatakan bahwa ia sangat mencintai istrinya. Kebijakan nabi itu dapat dimaklumi. Apakah laki-laki itu benar mencintai istrinya, tentu ia akan menjaganya tidak berzina lagi.

Menurut Sayyid Sabiq, boleh menikahi wanita pezina dengan catatan bahwa mereka harus bertaubat terlebih dahulu, karena Allah akan menerima taubat hamba-Nya dan memasukannya kedalam kalangan hamba-hamba-Nya yang salih. Menurut Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berpendapat, boleh menikahi wanita dengan tidak menunggu habisnya iddah. Kemudian Imam Asy-Syafi'i membolehkan kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya. akad nikah dengannya meskipun dalam keadaan hamil, karena tidak ada

⁴⁷ Khoirul Abror. (2018). Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974). *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam.*, Hlm. 52.

keharaman dengan alasan keharaman ini.

Menurut M. Quraish Shihab pada dasarnya, pria yang menikahi wanita yang pernah dizinai hukumnya sah-sah saja. Anak yang dikandungnya dinilai anaknya bila ia lahir setelah 6 bulan dari masa akad nikahnya, dan bila kurang dari 6 bulan si suami wanita itu mengakui anak yang dikandung sebagai anaknya tanpa berkata bahwa itu anak zina, pengakuannya pun dibenarkan sehingga anak itu dinasabkan namanya kepada yang bersangkutan. Ini karena boleh jadi telah terlaksana perkawinan sah tanpa diketahui sebelum kehamilan dan juga agar nama baik seorang dapat terpelihara⁴⁸.

Yusuf al-Qardhawi berpendapat tidak boleh mengawini wanita lacur. Ia mengemukakan peristiwa di masa Nabi SAW. sebagaimana arti dari hadis di atas, "Marsat bin Mursad meminta izin kepada Nabi saw. untuk mengawini wanita lacur. Nabi saw. berpaling darinya, sehingga diturunkan ayat *alzanina yankihu illa zaniyatun au musyrik* (Surat An-Nur ayat 3). Nabi membaca ayat itu kepadanya seraya berkata "kamu jangan menikahinya"⁴⁹. Yusuf al-Qardhawi selanjutnya mengemukakan alasan bahwa Allah hanya membolehkan mengawini wanita yang baik-baik dari kalangan Islam dan Ahli Kitab.

Secara umum, pandangan ulama fikih mengenai perkawinan wanita hamil karena zina dapat dibedakan menjadi dua:

1) ulama yang mengharamkan perkawinan wanita hamil karena zina

⁴⁸ Quraish Shihab. M Dan Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab. (2001). *Seputar tafsir Al-Qur'an*. Cet.1. Bandung: Mizan., hlm. 140.

⁴⁹ Yusuf Qamar. (1978). *Al-Halal wa Al-haram fi Al-islam*. Beirut: Maktabah al-islami., hlm. 181.

- 2) ulama yang membolehkan perkawinan hamil karena zina⁵⁰.

Secara lebih rinci, pendapat mereka dapat dikelompokkan menjadi enam:

- 1) Menurut Abu Hanifah berdasarkan riwayat dari Hasan dikabarkan bahwa beliau membolehkan perkawinan wanita hamil zina, tetapi tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya lahir, karena tidak adanya ketentuan syarat' secara tekstual yang melarang perkawinan wanita hamil karena zina⁵¹.
- 2) Iman Abu Yusuf berpendapat bahwa perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh seperti ketidak-bolehan perkawinan wanita hamil selain zina (seperti ditinggal wafat oleh suami dalam keadaan hamil), karena tidak memungkinkan tidur bersama, maka tidak boleh melaksanakan perkawinan⁵².
- 3) Ulama Malikiyah tidak membolehkan perkawinan wanita hamil zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (*istibra'*) yang dibuktikan dengan tiga kali haidh selama tiga bulan. Apabila perempuan tersebut nikah sebelum *istibra'*, pernikahan tersebut fasid (batal dengan sendirinya), karena khawatir bercampurnya keturunan di dalam rahim dan Nabi Saw. Melarang kita menyirami tanaman orang lain⁵³.

⁵⁰ Jaih Mubarak. (2005). *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy., Hlm. 105-107.

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta:Gema insani., Hlm. 6649

⁵² Ibid

⁵³ Ibid., hlm.6650

- 4) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wanita hamil zina boleh dinikahkan, karena kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seseorang (kecuali kepada ibunya), adanya kehamilan dipandang sama dengan tidak adanya kehamilan. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan melaksanakan iddah (waktu tunggu)., Ulama telah sepakat bahawa perkahwinan semasa iddah adalah dilarang dalam Islam berdasarkan firman Allah: *"Dan jangan kamu melangsungkan aqad nikah sehinggalah sampai tempo yang ditetapkan al-Kitab (masa iddah)"* (QS.Al-Baqarah) (2): 235 Alasannya adalah karena wanita hamil zina tidak termasuk yang dilarang kawin sebagaimana terdapat dalam QS. an-Nisa (4): 21

غَلِيظًا مِّيثَاقًا مِنْكُمْ وَأَخَذْنَ بَعْضٌ إِلَى بَعْضِكُمْ أَفْضَىٰ وَقَدْ تَأْخُذُونَهُ وَكَيْفَ

Terjemahan:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

- 5) Ulama Hanabilah menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi wanita yang hamil karena zina. Menurut Ulama Hanabilah, seorang laki-laki yang mengetahui seseorang wanita telah berzina, tidak halal menikahi wanita tersebut kecuali dengan dua syarat:

- a) Telah habis masa tunggu, waktu tunggu bagi wanita hamil zina adalah sampai anak yang ada dalam kandungannya lahir, sebelum anak yang ada dalam kandungan lahir, wanita yang hamil karena zina haram menikah karena Nabi Saw. Melarang kita menyirami hasil tanaman orang lain.
- b) Wanita yang hamil zina telah bertaubat (menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya). Sebelum bertaubat, wanita hamil karena zina haram dinikahi oleh seorang yang beriman, sebagaimana termaksud Q.S. An-Nur (24) : 3:

أَوْ زَانٍ إِلَّا يَنْكِحَهَا لَا وَالزَّانِيَةُ مُشْرِكَةٌ أَوْ زَانِيَةً إِلَّا يَنْكِحُ لَا إِنِّي الزَّ
الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ذَلِكَ وَحُرِّمَ ۖ مُشْرِكٌ

Terjemahan:

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

- 6) Ibn Hazm berpendapat bahwa wanita hamil karena zina boleh dikawinkan atau dinikahkan walaupun belum melahirkan anaknya. Ibnu Hazm menjelaskan bahwa wanita hamil yang tidak boleh dikawinkan adalah wanita hamil yang diceraikan atau ditinggal wafat oleh suaminya. Wanita hamil selain dari hasil hubungan yang sah, boleh dikawinkan karena yang bersangkutan tidak berada dalam ikatan perkawinan dan tidak berada dalam waktu tunggu.

B. Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah

Berdasarkan hasil penelitian dari telaah pustaka, maka status anak yang dilahirkan dari akibat perkawinan di luar nikah adalah sebagai berikut :

hukum islam mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya. Sedangkan ayahnya secara biologis (yang menyebabkan perempuan hamil) tidak diakui mempunyai hubungan kekerabatan dengan demikian jika hal ini terjadi maka anak yang lahir adalah anak zina dan sesudah ibunya melahirkan sebaiknya dinikahkan ulang dengan laki – laki yang mengawininya ketika ia hamil.

Status hukum anak diluar nikah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 43 ayat 1 yang menjelaskan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya pasal 99 menjelaskan kedudukan anak yang berbunyi:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Selanjutnya pada pasal 100 disebutkan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab

dengan ibu dan keluarga ibunya.

Anak-anak yang lahir di luar ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai anak luar nikah. Dalam hukum Islam dan KUHPerdara, anak luar nikah tidak mempunyai hubungan *nasab* dengan ayah biologisnya. Anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Ditegaskan dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Dalam Hukum Islam seorang anak akan dianggap sebagai anak yang sah apabila anak tersebut lahir dalam waktu enam bulan atau 180 hari dihitung dari akad nikah kedua orang tuanya. Anak yang lahir di luar ketentuan 180 hari, maka anak tersebut dianggap sebagai anak luar nikah. Anak luar nikah dipertalikan nasabnya kepada ibunya saja dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 yang menyebutkan “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUH Perdata (BW), dengan pengakuan, maka status anak di luar kawin dapat diubah menjadi anak luar kawin yang diakui. Hal tersebut harus melalui pengakuan

oleh ayah biologis yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu.

Menurut sistem hukum *Burgerlijk Wetboek*, dasarnya adalah hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris yang mempunyai hak waris, dengan mendapat waris, berarti status anak luar kawin telah berubah menjadi anak luar kawin yang diakui⁵⁴.

Di dalam KUH Perdata (BW), khususnya dalam kaidah Pasal 250 telah ditegaskan dengan nyata, bahwa anak sah ialah “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”⁵⁵. (Selanjutnya dalam kaidah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam kaidah Pasal 42 diatur dan ditegaskan, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu akibat perkawinan yang sah. Jadi, anak sah itu ialah anak yang dilahirkan atau yang dibangkitkan di dalam perkawinan, meskipun anak yang dilahirkan itu berlangsung dalam waktu yang terlalu amat pendek sesudah perkawinan dilangsungkan. Selain itu dalam KUH perdata dikenal pula adanya istilah anak yang diakui sah dan anak yang disahkan⁵⁶.

Status sebagai anak luar nikah menimbulkan akibat-akibat hukum, akibat hukum yang positif dan negatif. Untuk mendapat hak-

⁵⁴ <https://idih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/64>

⁵⁵ Sebektir dan Tjitrosudibio. (1985). *Kitab Undang-Undang Hukum perdata*. Cet.22. Jakarta: Paradya paramita., hlm.75.

⁵⁶ Agussalim Andi Gadjong. (2011). Kedudukan Anak Diluar Pernikahan Menurut KUH Perdata dan Menurut Hukum islam. *Jurnal Asy-Syir'AH*. Vol. 45. No. 1., hlm.1224.

hak seperti anak-anak sah, anak luar nikah harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Syarat agar anak luar nikah dapat mewaris ialah bahwa anak tersebut harus diakui dengan sah oleh orang tua yang membenihkannya. Menurut system *burgerlijk wetboek* (BW) dasarnya adalah bahwa hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris yang mempunyai hak waris. Menurut Undang-undang hubungan hukum itu lahir justru karena adanya pengakuan. Dengan mendapat waris berarti status anak luar nikah telah berubah menjadi anak luar nikah yang diakui⁵⁷.

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010⁵⁸, Putusan MK mencerminkan prinsip Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru yang meliputi 5 (lima) hal, salah satu diantaranya adalah prinsip persamaan dihadapan hukum, berlakunya persamaan (*Similia Similius* atau *Equality before the Law*) dalam negara hukum bermakna bahwa Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu.

⁵⁷ J Satrio, op.cit., hlm. 152.

⁵⁸ <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010>

Di dalam prinsip ini, terkandung adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara. Dengan demikian Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Menurut imam Abu Hanifah dan Syafi'i bahwa status anak itu adalah sebagai anak zina, bila pria yang mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinya.

Namun, bila pria yang mengawini ibunya itu, pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat :

- 1) Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur 4 bulan keatas. Bila kurang dari 4 bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah.
- 2) Bayi itu termasuk anak zina, karena itu adalah anak di luar nikah walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak itu adalah anaknya, karena hasil dari sperma dan ovum bapak dari ibunya itu.

Tentang kedudukan anak yang sah terhadap kedua orang tuanya dari hasil perkawinan diluar nikah yang sah, beliau mengemukakan bahwa seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah, sebaliknya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa di sebut anak zina atau anak diluar perkawinan yang tidak sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya⁵⁹.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pernikahan yang disebut di atas dinilai sah oleh banyak ulama. Walau memang ada ulama

⁵⁹ Amir Nuruddin. (2004). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Pranada Media., hlm 58.

yang menyatakan bahwa pernikahan itu tidak sah. Sahabat Nabi SAW, Ibnu Abbas ra. Berpendapat bahwa hubungan dua jenis kelamin yang tidak di dahului oleh pernikahan yang sah, selalu dilaksanakan sesudahnya pernikahan yang sah menjadikan hubungan tersebut awalnya haram dan akhirnya halal, atau dengan kata lain pernikahan seorang yang telah berzina dengan seorang perempuan, kemudian menikahinya dengan sah dapat diumpamakan atau dianalogikan dengan keadaan seseorang yang mencuri buah dari kebun seseorang, kemudian dia membeli dengan sah kebun tersebut bersama seluruh buahnya. Apa yang dicurinya (sebelum pembelian itu) haram, sedangkan yang dibelinya setelah pencurian itu adalah halal.

menurut Asaf A. Pyzee menyatakan, bahwa sahnya seorang anak yang dilahirkan menurut hukum Islam adalah :

- 1) Seorang anak yang lahir selama enam bulan dari hari-hari perkawinan tidak sah kecuali bahwa bila si ayah mengakui yang lahir itu sebagai anaknya.
- 2) Seorang anak yang sudah enam bulan dari hari perkawinann adalah sah, kecuali sibapak tidak mengakuinya.
- 3) Seorang anak yang lahir sesudah terputusnya perkawinan adalah sah jika dalam waktu 10 bulan ia lahir menurut hitungan bulan arab dan hukum syari'ah.

Sementara menurut abdoeraoef dalam bukunya Alqur'an dan

Ilmu Hukum menyatakan bahwa “masa yang sah itu dilahirkan adalah sesudah enam bulan perkawinan dilangsungkan, atau kalau perempuan itu mengadukan di dalam masa iddah, dan bekas suaminya tidak memungkiri kandungan itu sebagai anaknya. Dalam hal ini bagi hukum Qur'an, yang menjadi sah atau tidaknya seorang anak yang dilahirkan itu adalah perkawinan orang tuanya”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab ini penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan dari keseluruhan uraian yang telah dikemukakan terdahulu sebagai berikut:

1. Pandangan Hukum Islam terhadap perkawinan akibat hamil di luar nikah ada pula yang membolehkan jika yang menikahi adalah yang menghamilinya, namun ada juga yang tidak membolehkan. Para ulama berbeda pendapat tentang menikahi wanita pezina. Perbedaan ini disebabkan berbedanya titik pandang terhadap pemahaman kalimat larangan menikahi wanita pezina, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nur (24): 3: “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.
2. Status anak yang lahir dari perkawinan akibat hamil diluar nikah adalah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan alat bukti lain. Anak-anak yang lahir di luar ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai anak luar nikah. Dalam hukum

Islam dan KUHPerdara, anak luar nikah tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

B. Saran

1. Walaupun perkawinan wanita akibat hamil di luar nikah dibolehkan jika yang dikawinkan dengan laki – laki yang menghamilinya, namun disarankan tetap menghindari perkawinan wanita akibat hamil di luar nikah untuk menjaga kesucian anak yang dilahirkan. Pendidikan keagamaan harus ditanamkan sejak dini dalam kehidupan keluarga, dalam hal ini peran orang tua sangat dibutuhkan. Dengan bekal pengetahuan agama yang cukup diharapkan dapat menjadi upaya preventif terhadap pergaulan bebas yang berdampak pada kebebasan perilaku seksual di luar nikah
2. Walaupun anak yang dilahirkan itu adalah sah sebaiknya di hindari sebab dapat mempengaruhi faktor psikologi dan faktor sosial dari anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al Qur'an Departemen RI. 2019. *Qur'an Dan Terjemahan Edisi penyempurnaan*. Magfiroh Pustaka, Jakarta.

Literatur (Buku dan Jurnal)

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, (2006), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Abdoel Djamali. R. (2003). *Pengantar Hukum Indonesia*. Cet.8. Jakarta: Raja Grafindo.

Ahmad Rafiq. (2002), *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Abdur rahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam*. Edisi I. Jakarta: Akademika Pressindo

Abdur Rahman Ghazaly. (2003). *Fikih Munakahat*. Bogor: Kencana.

As-Sayyid Sabiq. (1983). *Fiqh As-Sunnah*, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara

Abdul Manan. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Beni Ahmad Saebani. 2001. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia.

Departemen RI. 2002. *Qur'an Dan Terjemahan*. Magfiroh Pustaka, Jakarta.

Jaih Mubarak. (2005). *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

Martiman Prodjohamidjojo. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing

Memed Humaedillah. (2002). *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. Jakarta: Gema Insani.

Mahjuddin. (2012). *Masailulah-Fiqh, Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.

Masjufuk Zuhdi. (2007). *Masa'il Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: Amzah

- Quraish Shihab.M Dan Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab. (2001). *Seputar tafsir Al-Qur'an*. Cet.1. Bandung: Mizan.
- Satrio. J. (2000). *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Soedharyo Soimin. (2004). *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemiyati. (1997). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Liberty, Yogyakarta.
- Sebekti.R dan Tjitrosudibio. (1985). *Kitab Undang-Undang Hukum perdata*. Cet.22. Jakarta: Paradya paramita.
- Sudarsono. (2010). *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta: Jakarta
- Titik Triwulan Tutik. (2008). *Hukum Perdata dalm Hukum Nasional*. Kencana Premada Media Group: Jakarta.
- Wiryono Prodjodikoro. (1991). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Wahbah Az-Zuhaili. (1991). *Al-Fiqh al-Islami*. Cet.1. Beirut: Dar al-Fikr.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema insani.
- Yusuf A-Duraiwsy. (2010). *Nikah Sirih Mut'ah & Kontrak*. Jakarta: Darul Haq.
- Yusuf Qamar. (1978). *Al-Halal wa Al-haram fi Al-islam*. Beirut: Maktabah al-islami.
- Zainuddin Ali. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zuhdi Muhdlor.A. (1995). *Memahami Hukum Perkawinan*. Cet.1. Bandung: Al bayan.
- Agussalim Andi Gadjong. (2011). Kedudukan Anak Diluar Pernikahan Menurut KUH Perdata dan Menurut Hukum islam. *Jurnal Asy-Syir'AH*. Vol. 45. No. 1.

Andi Aulia Arifin. (2019). Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah. *skripsi*. Universitas Muslim Indonesia. Makassar

Fahru Fauzi. (2021). Tinjauan kawin hamil dalam perspektif hukum Islam. *Journal of Islamic law studies*. universitas Indonesia.

Khoirul Abror. (2018). Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974). *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*.,

Nurul Huda. (2009). Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam. *jurnal Ishraqi*. Vol. 5. No. 1.

Wahyu Wibisana. (2017). perkawinan wanita hamil diluar nikah serta akibat hukumnya perspektif fikih dan hukum positif. *jurnal pendidikan agama islam -ta'lim*. vol. 15 No. 1.

Yudisia. (2016). Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum Islam dan hukum adat. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 7. No. 2

Internet

Media Muslim, 2007, Status Anak Hasil Hubungan di Luar Nikah, www.mediamuslim.info, diakses 21 November 2022

<https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010>

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/64>

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata